

**PEMANFAATAN BADAN JALAN BAGI PEDAGANG KAKI LIMA DI
SEPANJANG JALAN HR. SOEBRANTAS KECAMATAN TAMPAN
KOTA PEKANBARU**

Oleh: Bestari

simanjuntakbestari98@gmail.com

Pembimbing: Yoskar Kadarisman

yoskar.kadarisman@lecturer.unri.ac.id

Jurusan Sosiologi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Jl. H. R. Soebrantas Kampus Bina Widya KM. 12,5 Simpang Baru

Pekanbaru 28293 Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di sepanjang jalan Hr. Soebrantas dari simpang empat lampu merah Pasar pagi Arengka sampai simpang empat Garuda sakti, dimana jalan tersebut dipakai masyarakat untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari tetapi kondisi jalan ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Banyaknya Pkl yang berdagang dibadan jalan sehingga sering terjadi macet dan mengganggu jalur lalu lintas, sudah jelas di perda no 05 tahun 2002 tentang ketertiban umum, bahwa dikawasan umum tidak dibenarkan untuk tempat menitipkan barang ataupun untuk berjualan karena dapat mengganggu arus lalu lintas dan merusak keindahan kota. Oleh karna itu peneliti sangat tertarik dengan masalah tersebut. Apakah Pedagang Kaki Lima memahami atau mengetahui aturan larangan berjualan dibadan jalan dalam perundang-undangan sesuai Perda Nomor 5 Tahun 2002 ? Faktor-faktor apa yang menyebabkan pedagang kaki lima tetap berjualan di lokasi tersebut ? Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) di sepanjang Jalan HR. Soebrantas Kecamatan Tampian Kota Pekanbaru ? Teori yang dipakai peneliti adalah Tindakan Rasional Instrumental oleh Max Weber dimana kondisi sosial ekonomi pkl melakukan pekerjaan atau tindakan sesuai dengan keadaan dan kemampuan yang dimiliki untuk mencapai kebutuhannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penyebab pengacau jalanan beroperasi di badan jalan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan datanya adalah observasi, kuisisioner dan dokumentasi dengan teknik random sampling. Hasil penelitian ternyata banyaknya pedagang yang mengetahui perda no.05 tahun 2002 tetapi demi mencukupi kebutuhan ekonomi para pkl melanggarnya. Saran peneliti semoga Pemerintah lebih memperhatikan dan memberikan lokasi yang layak untuk para pedagang kecil sehingga tidak ada lagi para pkl yang berjualan dibadan jalan.

Kata Kunci: ekonomi, Pedagang Kaki Lima, Perda no 05

UTILIZATION OF ROAD BOARDS FOR FOOD TRADERS AROUND THE ROAD HR. SOEBRANTAS SUB-DISTRICT OF HANDS, PEKANBARU CITY

By: Bestari

simanjuntakbestari98@gmail.com

Suervisor: Yoskar Kadarisman

yoskar.kadarisman@lecturer.unri.ac.id

Sociology Major

faculty of Social Science and Political Science

Riau University

Jl. H. R. Soebrantas Kampus Bina Widya KM. 12.5 Simpang Baru

Pekanbaru 28293 Telp / Fax. 0761-63277

ABSTRACT

This research was conducted along Jalan Hr. Soebrantas from the intersection of the four red lights Pasar Pagi Arengka to the Garuda Sakti intersection, where the road is used by the community to carry out their daily activities but the condition of this road is not as expected. The number of street vendors who trade on the road so that traffic jams often occur and disrupt traffic lanes, it is clear in Regional Regulation No. 05 of 2002 concerning public order, that public areas are not justified as places to store goods or to sell because they can disrupt traffic flow and damage the beauty of the city. . Therefore, researchers are very interested in this problem. Do street vendors understand or know the rules for prohibiting selling in street vendors in the legislation according to Regional Regulation Number 5 of 2002? What are the factors that cause street vendors to continue selling at that location? How to Implement Regional Regulations (Perda) along Jalan HR. Soebrantas Handsome District, Pekanbaru City? The theory used by the researcher is Instrumental Rational Action by Max Weber where the socio-economic conditions of street vendors carry out work or actions according to their circumstances and abilities to achieve their needs. The purpose of this study is to analyze the causes of street rioters operating on the road. The method used in this research is descriptive quantitative. Data collection techniques are observation, questionnaires and documentation with random sampling technique. The results of the research show that many traders are aware of Perda No. 05 of 2002, but in order to meet the economic needs of street vendors, they violate it. Researchers suggest that the government pay more attention and provide a suitable location for small traders so that there are no more street vendors selling on the road.

Keywords: economy; Street Vendors; Perda no 05

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan salah satu alternatif mata pencaharian sektor informal yang termasuk ke dalam golongan usaha kecil. Usaha kecil dalam Penjelasan UU No. 9 Tahun 1995 adalah kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas kepada masyarakat, dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional pada umumnya dan stabilitas ekonomi pada khususnya. Oleh sebab itulah, banyak PKL yang memanfaatkan Badan Jalan sebagai lokasi mereka. Beberapa masalah yang ditimbulkan oleh PKL diberbagai kota biasanya hampir sama seperti masalah kemacetan, kebersihan serta keindahan kota. Ini disebabkan karena PKL terkadang cenderung untuk berdagang di tempat yang tidak diizinkan untuk berdagang. Padahal kegiatan jual beli sudah difasilitasi dengan adanya kios atau lapak yang permanen dan telah memenuhi segala persyaratan untuk mendapatkan hak sebagai penyewa pasar yang haknya dilindungi oleh undang-undang dan aman dari pengusuran.

Kota Pekanbaru sebagai bagian Ibukota Provinsi Riau yang dimana perkembangan daerahnya begitu pesat bila dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang ada di Riau, dan tentu saja permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Pekanbaru akan lebih banyak dibanding dengan daerah kabupaten

lainnya yang ada di Riau. Banyaknya penduduk di Kota Pekanbaru salah satu penyebabnya adalah banyaknya pendatang dari luar Kota pekanbaru dari tahun ke-tahun yang semakin meningkat guna mengadu nasib dan melanjutkan pendidikan di Kota Pekanbaru. Penduduk yang datang ke kota dari pedesaan untuk mencari kerja, pada umumnya adalah urban miskin. Namun demikian, mereka merasakan bahwa kesempatan hidup, mendapat pekerjaan dan gaji yang lebih baik, lebih memungkinkan daripada jika mereka tetap tinggal di desa. Tekanan arus penduduk dari desa ke kota setiap tahun yang semakin meningkat, berdampak pada kurangnya lapangan pekerjaan yang disediakan di Kota Pekanbaru. Hal tersebut disebabkan pula karena umumnya orang-orang yang masuk ke kota tidak dipersiapkan dengan pendidikan dan keterampilan yang memadai. Muncul pengangguran yang tidak memiliki kemampuan, sulit untuk mendaftar pekerjaan di sektor formal melihat syarat akademiknya yang tidak memenuhi, sehingga pilihan satu-satunya adalah mencari pekerjaan yang tidak memerlukan persyaratan sebagai mana tersebut di atas, salah satunya adalah dengan berjualan sebagai pedagang kaki lima.

Masalah-masalah ini memiliki hubungan dengan penataan pedagang kaki lima. Dalam realitasnya kebijakan tentang pengaturan tempat usaha bagi pedagang kaki lima pada dasarnya sudah tertuang pada Peraturan Sesuai dengan Perda Nomor 5 Tahun 2002, pasal 19 Ayat 1 tentang ketertiban umum, bahwa dikawasan umum tidak dibenarkan untuk tempat menitipkan barang ataupun untuk

berjualan karena dapat mengganggu arus lalu lintas dan merusak keindahan kota. tidak dibolehkan untuk ditempati oleh pedagang kaki lima karena peruntukannya hanya untuk pengguna jalan.

Ketertiban umum sangat penting dalam menyukseskan pembangunan yang sedang dijalankan. Untuk itu pemerintah Kota Pekanbaru perlu mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Daerah yang diharapkan berjalan dengan sah dalam mengatasi masalah ketertiban umum, serta lembaga atau aperatur yang dapat membantu Kepala Daerah dalam menegakkan peraturan daerah dan keputusan Kepala Daerah dalam

Keresahan sosial yang ditimbulkan dengan adanya pedagang kaki lima disepanjang badan jalan Soebrantas mengganggu kenyamanan pengguna jalan. Pemerintah Kota dalam hal ini Dinas Kebersihan, Satpol PP, Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru dan Dinas PD Pasar seharusnya dapat berperan aktif dalam merumuskan, membina dan mengelola pedagang kaki lima. Berbagai kebijakan telah dibuat oleh pemerintah Kota untuk mengatasi masalah pedagang kaki lima namun terkadang penerapannya di lapangan tidak sesuai dengan yang diinginkan. Bertitik tolak dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka dalam penelitian ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang saya tuangkan karya ilmiah yang berjudul **“Pemanfaatan Badan Jalan Bagi Pedagang Kaki Lima di Sepanjang Jalan HR. Soebrantas Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru”**.

menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum di Kota Pekanbaru. Di Kota Pekanbaru ada Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja yang peraturannya berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 09 Tahun 2008 tentang pembentukan susunan organisasi, kedudukan dan tugas pokok lembaga daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, yang sesuai dan sejalan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.06 Tahun 2010 tentang Polisi Pamong Praja, yang mempunyai tugas yaitu “Satpol PP dalam menegakkan perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat”.

Rumusan Masalah

Badan jalan sepanjang jalan soebrantas beralih fungsi tidak lagi dengan fungsinya sebagai arus lalu lintas, malainkan beralih fungsi menjadi tempat atau lapak bagi pedagang kaki lima. Berdasarkan uraian tersebut saya mengangkat masalah penelitian yang akan saya lakukan sebagai berikut:

1. Apakah Pedagang Kaki Lima memahami atau mengetahui aturan larangan berjualan dibadan jalam dalam perundang-undangan sesuai Perda Nomor 5 Tahun 2002 ?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan pedagang kaki lima tetap berjualan di lokasi tersebut ?
3. Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) di sepanjang Jalan HR. Soebrantas Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru ?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Untuk mengetahui Pedagang Kaki Lima memahami atau mengetahui aturan larangan berjualan dibadan jalam dalam perundang-undangan sesuai Perda Nomor 5 Tahun 2002
- b. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang menyebabkan pedagang kaki lima tetap berjualan di lokasi tersebut.
- c. Untuk mengetahui Pelaksanaan Peraturan Perda di sepanjang Jalan HR. Soebrantas Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat untuk :

- a. Kegunaan teoretis
Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat sebagai sumbangan pemikiran bagi disiplin ilmu sosial terutama bagi study ilmu sosiologi khususnya, dan ilmu pengetahuan lainnya pada umumnya.
- b. Kegunaan praktis
Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat berguna memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berhubungan dengan

disiplin ilmu sosial, terutama dalam Pemanfaatan Badan Jalan bagi Pedagang Kaki Lima di Jalan Hr.Soebrantas Kecamatan Tmpn Kota Pekanbaru

- c. Kegunaan akademis
Secara akademis penelitian ini diharapkan sebagai sumbangan pemikiran untuk study kepustakaan dan sebagai bahan acuan bagi peneliti lainnya yang meneliti dengan permasalahan yang sama.

TINJAUAN PUSTAKA

Tindakan Rasional

Rasionalitas merupakan konsep dasar yang digunakan Weber dalam klasifikasinya mengenai tipe-tipe tindakan sosial. Perbedaan pokok yang diberikan adalah tindakan rasional dan yang non rasional. Tindakan rasional (Menurut Weber) berhubungan dengan pertimbangan yang sadar dan pilihan bahwa tindakan itu dinyatakan.

Mengenai tindakan sosial, atas dasar Rasionalitas Max Weber membedakannya kedalam empat tipe. Berikut tipe-tipe tindakan sosial menurut Weber.

- a. Rasional Instrumental (Zweckrationalitat)
- b. Rasionalitas yang Berorientasi Nilai (Wertrationalitat)
- c. Tindakan Tradisional
- d. Tindakan Afektif

Tindakan yang akan di pakai dalam penelitian ini adalah teori tindakan Rasionalitas Instrumental

oleh Max Weber. Melihat kondisi sosial ekonomi yang dimiliki oleh pedagang kaki lima maka dapat dilihat bahwa mereka melakukan pekerjaan atau tindakan sesuai dengan keadaan dan kemampuan yang dimiliki untuk mencapai pemenuhan kebutuhan (tujuan). Menjadi pedagang kaki lima merupakan pilihan yang tepat bagi mereka dikarenakan keadaan mereka yang hanya bisa bekerja pada sektor informal saja.

Sektor Informal

Yang pertama kali pencetus sektor informal adalah Keith Hart yang berkebangsaan Inggris, dalam tulisannya yang diterbitkan Tahun 1971, setelah melakukan kegiatan penduduk di kota Accra dan Nima, Ghana. Istilah sektor informal digunakan untuk menjelaskan sejumlah aktivitas tenaga kerja yang berada diluar pasar tenaga kerja informal yang terorganisir.

Istilah sektor informal biasanya digunakan untuk menunjukkan sejumlah kegiatan ekonomi yang berskala kecil. Sering kali dikatakan bahwa sektor informal adalah sumber kesempatan kerja terutama untuk penghasilan tambahan atau untuk orang-orang tua. Sektor informal juga menyerap mereka yang berpendidikan relatif rendah. Sebaliknya, tingkat pendidikan rata-rata dari mereka yang menganggur nampaknya lebih tinggi (Manning, 1991:90-93).

Damsar, (1997: 159) menjelaskan ciri-ciri sektor informal anatara lain :

1. Mudah memasukinya dalam arti keahlian, modal dan organisasi.
2. Beroperasi pola pikir skala kecil.

3. Intensif tenaga kerja dalam produksi dan menggunakan teknologi sederhana.
4. Pasar tidak diatur dan kompetitif.
5. Tingkat produktifitas rendah.

Kebijakan Pemerintah Tentang Ketertiban Umum

Menurut Kantaatmadja (Dalam Limbong, 2006:34) ketertiban umum dalam arti luas merupakan kata lain dari kepentingan umum, adalah untuk mencapai tujuan negara "masyarakat adil dan makmur". Aspek ketertiban umum merupakan salah satu kebutuhan masyarakat baik masyarakat kota maupun masyarakat pedesaan. Dengan ketertiban umum terdapat suatu keadaan yang menyangkut penyelenggaraan kehidupan manusia sebagai kehidupan bersama. Keadaan tertib yang umum sebagai suatu kepantasan minimal yang diperlukan, supaya kehidupan bersama tidak berubah menjadi anarki. Meningkatnya kegiatan PKL hingga menguasai trotoar maupun sebagian besar badan jalan dapat mengganggu kepentingan kehidupan bersama, dimana para pejalan kaki terganggu kenyamanannya sebab trotoar dimanfaatkan untuk tempat berdagang (Soegeng, 2005:15). Di dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum khususnya tentang Tertib Usaha Tertentu pasal 19 ayat 1 di Kota Pekanbaru. Salah satu cara untuk menciptakan keberhasilan penerapan kebijakan pemerintah kepada masyarakat khususnya kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menjadi target atau sasaran kebijakan tersebut harus ditransmisikan sehingga Peraturan

Daerah (Perda) tersebut dapat diterapkan dengan baik.

Konsep Badan Jalan

Berdasarkan UU RI No.38 Tahun 2004 tentang jalan mendefinisikan jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Sedangkan berdasarkan UU RI No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang diundangkan setelah UU No.38 mendefinisikan jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif Kuantitatif, dimana data penelitian berupa angka-angka dan analisis yang menggunakan statistik (Sugiyono, 2010 : 7). Analisis kuantitatif adalah analisis berupa data yang diperoleh dari responden yang telah di kumpulkan.

Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian di lokasi Jln. Soebrantas yaitu dari Simpang Empat Garuda sampai Simpang Empat Pasar Pagi Kecamatan Tampan Pekanbaru.

Populasi

Populasi yang dimaksud dalam peneliti ini yaitu wilayah yang ingin diteliti oleh peneliti. Dari hasil survey yang dilakukan peneliti terhadap pedagang kaki lima di jalan HR. Soebrantas yaitu terdiri dari pedagang makanan dan minuman, buah-buahan, pakaian, sepatu dan sandal, boneka, mainan anak, aksesoris, kedai kecil, ikan hias, dompet, serta bunga. Jumlah populasi yang didapat peneliti dari hasil survey yaitu sebanyak 156 orang pedagang.

Sampel

Menurut Bailey (dalam Prasetyo, 2006, hlm.119) “Sampel merupakan bagian dari elemen-elemen populasi yang hendak diteliti. Dari pernyataan diatas penarikan sampel yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik acak sederhana (*simple random sampling*).

Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi
2. Kuesioner
3. Dokumentasi

Jenis-Jenis Data

1. Data primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan dari responden yang berguna menjawab permasalahan yang ada. untuk mendapatkan data tersebut, peneliti menggunakan teknik penyebaran Kuesioner.

2. Data sekunder

Data sekunder digunakan untuk melengkapi data primer apabila membutuhkan sumber data dari buku atau literatur tersebut.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan yaitu kuantitatif deskriptif. Seluruh

data yang telah dikumpulkan dilapangan akan di susun secara sistematis, dikelompokkan dalam tabel dan kemudian akan dideskripsikan untuk memberi penjelasan yang menyeluruh mengenai hal-hal yang menjadi pokok permasalahan penelitian (Maizurah, 2018:43). Teknik analisis data merupakan tahapan akhir dari analisa data. Disini peneliti menggunakan SPSS dengan teknik tabulasi atau *crossstab*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pemahaman Tentang Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2002

Di sepanjang jalan Hr.Soebrantas banyak pedagang kaki lima yang masih tidak mengetahui peraturan yang dibuat oleh Pemerintah, seperti peneliti yang langsung terjun kelapangan dan melakukan sedikit pertanyaan tentang perda dan hasilnya memang banyak yang masih tidak mengetahui tentang peraturan yang memperbolehkan suatu barang atau jasa dititipkan dibadan jalan. Keberadaan pedagang kaki lima di Kota Pekanbaru sering kali dijumpai banyak menimbulkan masalah-masalah yang terkait dengan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kesan merusak keindahan, seakan menjadi paten yang melekat pada usaha mikro ini. Mereka berjualan di badan jalan, di taman-taman kota bahkan terkadang di badan jalan. Pemandangan ini hampir terdapat di sepanjang jalan kota, seperti di Sepanjang Jalan HR.Soebrantas Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

Pedagang Menerima Sosialisasi Tentang Perda

Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah merupakan salah satu kegiatan rutin dilaksanakan setiap Tahunnya oleh Bagian Pemerintah Hukum Kota Pekanbaru yang memberikan Edukasi dan upaya penyebarluasan informasi hukum kepada masyarakat.

Tabel 5.6
Pernah Menerima Sosialisasi Perda

No	Menerima Sosialisasi	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Tidak Pernah	27	44,3
2.	Pernah	34	56,7
Total		61	100,0

Sumber : Data Lapangan, 2020

Sumber Informasi Yang Diterima

Informasi yang diterima masyarakat tentang peraturan daerah ternyata lumayan banyak masyarakat yang kurang mengetahui sumber informasi yang diterima tentang sosialisasi Dapat kita lihat tabel 5.7 dibawah ini:

Tabel 5.7
Sumber Informasi Sosialisasi

No	Sumber Informasi	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Tidak Ada	27	44,3
2.	Masyarakat	5	8,2
3.	Pihak Aparat	29	47,5
Total		61	100,0

Sumber : Data Lapangan, 2020

Dapat disimpulkan bahwa rata-rata masyarakat menerima sumber informasi sosialisasi kebanyakan dari Pihak Aparat sebanyak sosialisasi dari pemerintah yaitu sebanyak 29 orang dengan persentase 47,5%.

Pemahaman Larangan Berjualan di Badan Jalan

Bahwa sangat jelas di Perda no.05 Tahun 2002 bertuliskan tidak boleh menitipkan barang atau jasa dibadan jalan karna sangat mengganggu aktivitas masyarakat sekitar, dan kebanyakan masyarakat juga mengetahui larangan berjualan dibadan tersebut dan tetap berjualan dikarenakan banyaknya tuntutan hidup dalam perekonomian.

Tabel 5.8
Pengetahuan Larangan Berjualan Di Badan Jalan

No	Pengetahuan Responden	Frekuensi	Persentase(%)
1.	Tidak Tahu	15	24,6
2.	Tahu	46	75,4
Total		61	100,0

Sumber : Data Lapangan, 2020

Dapat disimpulkan bahwa rata-rata masyarakat masih banyak yang mengetahui larangan berjualan dibadan jalan tetapi masih melanggarnya dengan berjualan dibadan jalan, ada sebanyak 46 orang yang Tahu dengan persentase 75,4%.

Pemahaman Menjalankan Perda

Seperti yang sudah ditetapkan Aparat Pemerintah kota Pekanbaru tentang Perda masih banyak pedagang kaki lima tidak menjalankan dengan tetap mereka berjualan dibadan jalan seperti tabel 5.9 dibawah ini sudah menjelaskan bahwa banyaknya pedagang kaki lima yang melanggarnya.

Faktor-faktor yang menyebabkan PKL tetap berjualan dilokasi

Penduduk yang datang ke kota dari pedesaan untuk mencari kerja, pada umumnya adalah urban miskin. Namun demikian, mereka merasakan bahwa kesempatan hidup, mendapat pekerjaan dan gaji yang lebih baik,

lebih memungkinkan daripada jika mereka tetap tinggal di desa. Tekanan arus penduduk dari desa ke kota setiap tahun yang semakin meningkat, berdampak pada kurangnya lapangan pekerjaan yang disediakan di Kota Pekanbaru. Hal tersebut disebabkan pula karena umumnya orang-orang yang masuk ke kota tidak dipersiapkan dengan pendidikan dan keterampilan yang memadai. Muncul pengangguran yang tidak memiliki kemampuan, sulit untuk mendaftar pekerjaan di sektor formal melihat syarat akademiknya yang tidak memenuhi, sehingga pilihan satu-satunya adalah mencari pekerjaan yang tidak memerlukan persyaratan sebagai mana tersebut di atas, salah satunya adalah dengan berjualan sebagai pedagang kaki lima, adapun faktor kebutuhan dan tekad (faktor ekonomi) yang sangat vital dalam pertumbuhan ekonomi seorang pedagang. Keterbatasan kesempatan dan luang kerja di daerah asal sehingga pedagang kaki lima dengan hanya bakal tekad mereka merantau dan bermodalkan uang pribadi untuk merubah nasib dan menjadi orang yang lebih sukses dari sebelumnya.

Alasan PKL tetap Berdagang

Kurangnya lapangan pekerjaan dengan upah yang rendah dan keterbatasan lapangan kerja di Indonesia terutama dikota Pekanbaru, adapun faktor pengangguran yaitu, penduduk yang semakin banyak sedangkan lapangan pekerjaan sedikit, pendidikan dan keterampilan (skill) sangat rendah hingga tidak mampu bersaing dengan keadaan yang semakin canggih ini, karena untuk mendapatkan pekerjaan harus mempunyai pendidikan dan keterampilan yang bagus sehingga

mereka siap untuk langsung terjun turun lapangan.

Tabel 5.15
Alasan Tetap Berdagang

No	Sumber Informasi	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Malas Kerja	2	3,3
2.	Pengangguan	1	1,6
3.	Kebutuhan Ekonomi	58	95,1
Total		61	100,0

Sumber : Data Lapangan, 2020

Dari hasil jawaban tabel diatas dapat disimpulkan ekonomi masyarakat panam masih kurang stabil sehingga berdagang dibadan jalan mereka lakukan untuk meningkatkan perekonomian mereka.

Lokasi yang Strategis

Kota Pekanbaru Kecamatan Tampan yang sangat padat dengan penduduknya, di tambah ada beberapa univeristas disekitarnya membuat pedagang kaki lima semakin lincah untuk terus berjualan. Banyaknya masyarakat yang beraktivitas membuat pedagang kaki lima banyak menjual dagangan makanan dan minuman, baik lainnya.

Tabel 5.16
Alasan Berjualan dibadan Jalan

No	Sumber Informasi	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Jauh Dari Kota	1	1,6
2.	Pembeli Sunyi	-	-
3.	Tempatnya Strategis	60	98,4

Total	61	100,0
-------	----	-------

Sumber : Data Lapangan, 2020

Dari hasil jawaban tabel diatas dapat disimpulkan banyak pedagang kaki lima yang menjawab Tempatnya Trategis sebanyak 60 Orang dengan Persentase 98,4%, ini dikarenakan banyaknya penduduk dan mahasiswa yang melakukan Aktivitas dibadan jalan. dari observasi saya juga memerhatikan bahwa lokasi para pkl berdagang adalah lokasi yang sangat strategis dimana banyaknya masyarakat yang berlewatan singgah dan membeli dagangan pkl tersebut.

Tidak Mengalami Konflik

Dengan banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan dibadan jalan, mempuat Aparat Pemerintah melakukan Sosialisasi yang diadakan setahun sekali. Tetapi banyaknya pedagang yang melanggar hal tersebut dan setiap patrol kelapangan, ada beberapa pkl yang terlibat konflik, kita perhatikan tabel selanjutnya:

Tabel 5.19
Pernah Mengalami Konflik

No	Sumber Informasi	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Tidak Pernah	48	78,7
2.	Kadang-Kadang	5	8,2
3.	Pernah	8	13,1
Total		61	100,0

Sumber : Data Lapangan, 2020

Dari hasil jawaban tabel diatas dapat disimpulkan banyak pedagang kaki lima yang menjawab tidak pernah melakukan konfil terhadap Aparat Pemerintah.

Bisa buka kapan saja

Dikarenakan para pedagang kaki lima adalah hasil modal mereka sendiri, jadi pedagang kaki lima memiliki hak untuk berjualan kapan saja, dikarekan mereka tidak seperti bekerja di perusahaan besar, yang harus diatur oleh atas atau bos. Tabel dibawah akan menjawab dari keinginan pedagang untuk berdagang:

Tabel 5.20
Waktu Berdagang

No	Sumber Informasi	Frekuensi	Persentase(%)
1.	Ketika Saya Ingin	7	11,5
2.	Beberapa Kali Dalam Seminggu	6	9,8
3.	Setiap Hari	48	78,7
Total		61	100,0

Sumber : Data Lapangan, 2020

Dari hasil jawaban tabel diatas dapat disimpulkan banyak pedagang kaki lima yang menjawab “setiap hari” sebanyak 48 orang dengan persentase 78,7%, dengan giatnya mereka bekerja setiap hari akan menormalkan perekonomian keluarga para pkl.

Pelaksanaan Perda

Aspek ketertiban umum merupakan salah satu kebutuhan masyarakat baik masyarakat kota maupun masyarakat pedesaan. Dengan ketertiban umum terdapat suatu keadaan yang menyangkut penyelenggaraan kehidupan manusia sebagai kehidupan bersama. Keadaan

tertib yang umum sebagai suatu kepastian minimal yang diperlukan, supaya kehidupan bersama tidak berubah menjadi anarki. Meningkatnya kegiatan PKL hingga menguasai trotoar maupun sebagian besar badan jalan dapat mengganggu kepentingan kehidupan bersama, dimana para pejalan kaki terganggu kenyamanannya sebab trotoar dimanfaatkan untuk tempat berdagang (Soegeng, 2005:15). Adanya kebijakan yang mengatur ketertiban umum di Kota Pekanbaru tertentu merupakan hal paling bagi penduduk dan perkembangan kota diharapkan dapat menciptakan keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam melangsungkan kehidupan. Namun kenyataannya dalam pelaksanaan perda terutama dalam bidang tertib usaha tertentu ini memuai beberapa permasalahan dalam bentuk penempatannya. Seperti keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dapat ditemukan.

Peraturan Larangan Berjualan

Adanya kebijakan yang mengatur ketertiban umum di Kota Pekanbaru tertentu merupakan hal paling bagi penduduk dan perkembangan kota diharapkan dapat menciptakan keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam melangsungkan kehidupan. Namun kenyataannya dalam pelaksanaan perda terutama dalam bidang tertib usaha tertentu ini memuai beberapa permasalahan dalam bentuk penempatannya. Seperti keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dapat ditemukan.

Tabel 5.22
Mengetahui Peraturan Daerah

No	Sumber Informasi	Frekuensi	Persentase(%)
----	------------------	-----------	---------------

1.	Tidak Tahu	21	34,4
2.	Tahu	40	65,6
Total		61	100,0

Sumber : Data Lapangan, 2020

Dari hasil jawaban tabel diatas dapat disimpulkan banyak pedagang kaki lima yang mengetahui tentang Peraturan Daerah yang dimana pihak Pemerintah selalu melakukan sosialisasi setiap Tahunnya.

Pelaksanaan Perda Dalam Menegur

Pada dasarnya PKL mengetahui adanya larangan berjualan di pinggir jalan umum atau bahkan memanfaatkan sebagian badan jalan untuk berjualan, sehingga mengganggu ketertiban umum terutama mengganggu kelancaran lalu lintas yang menyebabkan kemacetan lalu lintas, namun kenyataannya tetap saja para pedagang tersebut melakukan aktivitas.

Tabel 5.23
Pelaksanaan Perda Dalam Menegur

No	Sumber Informasi	Frekuensi	Persentase(%)
1.	Tidak	21	34,4
2.	Kadang-Kadang	12	19,7
3.	Ya	28	45,9
Total		61	100,0

Sumber : Data Lapangan, 2020

Dari hasil jawaban tabel diatas dapat disimpulkan banyak pedagang kaki lima yang mengetahui tentang Peraturan Daerah yang dimana pihak Pemerintah selalu melakukan sosialisasi setiap Tahunnya.

Pelaksanaan Perda Dalam Mengadakan Razia

Dikarenakan banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan dibadan jalan, dapat kita lihat di tabel selanjutnya tanggapan responden dalam apakah pihak Aparat Pemerintah sering mengadapak razia atau pengurusan dilokasi badan jalan di Panam:

Tabel 5.24
Pelaksanaan Perda Dalam Mengadakan Razia

No	Sumber Informasi	Frekuensi	Persentase(%)
1.	Tidak Pernah	20	32,8
2.	Jarang Sekali	37	60,7
3.	Ya	4	6,6
Total		61	100,0

Sumber : Data Lapangan, 2020

Dari pernyataan diatas dapat kita lihat bahwa Aparat Pemerintah sangat Jarang Sekali mengadakan Razia atau Turun Lapangan dalam memberantas para pkl yang berjualan dibadan jalan. Maka dari itu makin banyaknya para pedagang kaki lima yang berjualan dibadan jalan.

Membayar Uang Keamanan

Banyaknya para pedagang kaki lima yang berjualan dibadan jalan sehingga jadi timbul pertanyaan, apakah PKL ada membayar retrebusi atau uang keamanan dalam berjualan sehingga mereka merasa aman dalam berjualan, dapat kita lihat dari tanggapan responden dibawah ini:

Tabel 5.25
Apakah Pkl Membayar Uang Keamanan

N	Sumber	Frekuensi	Persentase(
---	--------	-----------	-------------

o	Informasi	si	(%)
1.	Tidak	51	83,6
2.	Kadang-Kadang	10	16,4
Total		61	100,0

Sumber : Data Lapangan, 2020

Berarti jelas tidak ada pihak pemerintah yang mengambil uang retribusi, tetapi kurangnya keamanan dalam masalah ini. Dalam observasi peneliti juga dalam beberapa hari tidak ada pihak keamanan yang meminta uang keamanan, tetapi mereka membayar uang kebersihan yang ditagih oleh petugas kebersihan.

Tindakan Aparat Terhadap Pkl

Adanya kebijakan yang mengatur ketertiban umum di Kota Pekanbaru tertentu merupakan hal paling bagi penduduk dan perkembangan kota diharapkan dapat menciptakan keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam melangsungkan kehidupan. Kita lihat dari tanggapan responden dibawah ini tentang tindakan Aparat Pemerintah tentang tindakan dalam lapangan:

Tabel 5.26
Tindakan Aparat Terhadap Pkl

N o	Sumber Informasi	Frekuensi	Persentase(%)
1.	Barang Jualan Diangkut	12	19,7
2.	Ditutup	49	80,3
Total		61	100,0

Sumber : Data Lapangan, 2020

Dari hasil jawaban responden diatas bahwa pihak Aparat Pemerintah langsung menutup pkl

yang berjualan dibadan ketika sedang ada razia dilokasi tersebut.

Aman Dalam Berdagang

Banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan dibadan jalan demi memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Dapat kita lihat pada tabel selanjutnya jawaban responden tentang kenyamanan mereka dalam berdagang:

Tabel 5.27
Aman Dalam Berdagang

N o	Sumber Informasi	Frekuensi	Persentase(%)
1.	Tidak	-	-
2.	Kadang-Kadang	6	9,8
3.	Ya	55	90,2
Total		61	100,0

Sumber : Data Lapangan, 2020

Dari hasil jawaban responden tabel diatas dapat disimpulkan 90,2% yang menjawab bahwasanya Ya mereka sangat aman dalam berdagang dikarenakan jarangny pihak Aparat melakukan Razia di Lokasi badan jalan.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil peneliti dan pembahasan yang telah di jabarkan oleh peneliti pada bab sebelumnya mengenai Pemanfaatan Badan Jalan Bagi Pedagang Kaki Lima di Sepanjang Jalan HR. Soebrantas di Kota Pekanbaru, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pengetahuan responden tentang Perda no 5 Tahun 2002 terkait ketertiban umum, ternyata dari 62 responden ada 34 PKL dengan persentase 56,7% yang

pernah menerima sosialisasi yang di informasikan atau disampaikan langsung dari Aparat Pemerintah, dan sebenarnya para PKL sangat Tahu bahwasanya tidak diperbolehkan berjualan dibadan jalan, tapi beberapa dari pkl tetap berjual dan melanggarnya terbukti ditabel 5.9 banyaknya PKL yang menjawab Tidak menjalankan peraturan tersebut dengan persentase 78,7% dan para PKL juga Tahu mengenai sanksi tetapi tidak mengetahui jenis sanksi apa yang akan diterima.

2. Faktor yang menyebabkan para PKL tetap berdagang tentu saja yang pertama adanya faktor ekonomi, yang dimana Peneliti melihat Kondisi pedagang kaki lima dijalan Soebrantas rata-rata memiliki kondisi sosial ekonomi masih tergolong menengah kebawah. Dapat dibuktikan ditabel 5.5 penghasilan para pedagang kaki lima 2-3 Jt perbulannya, itupun tidak pasti atau berubah setiap bulannya. Makanya para PKL yang mengharuskan mereka tetap berdagang untuk memenuhi segala kebutuhan mereka tanpa menghiraukan apapun resiko dan sanksinya kedepan. Dan juga ditambah dengan adanya lokasi yang strategis yang membuat para PKL mudah untuk berjualan. para PKL juga bebas untuk mulai berdagang kapan saja dia mau tanpa adanya desakan dari pihak manapun.

3. Pelaksanaan Perda menurut para PKL, PKL sangat mengetahui pelaksanaan perda dibuktikan dengan tabel 5.22 ada 40 PKL yang menjawab Tahu dengan persentase 65,6%. Para PKL juga mengatakan bahwa mereka sering ditegur oleh satpol PP tetapi mereka menghiraukannya dan tetap berjualan. dalam pelaksanaan perda mengadakan razia juga dapat kita lihat dari tabel 5.24 ada 37 PKL yang menjawab Jarang sekali dengan persentase 60,7%. Dapat kita lihat bahwa aparat sangat jarang mengadakan razia untuk para PKL yang berdagang dibadan jalan.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, saran yang dapat penulis sampaikan sehubungan dengan hasil penelitian yaitu:

1. Untuk pemerintah agar dapat memberikan solusi berupa penyediaan lokasi berdagang yang layak bagi pedagang. Akan tetapi juga mempertimbangkan apakah lokasi tersebut sesuai dengan harapan pedagang yang mengharapkan adanya pembeli yang menjadi faktor bertahannya pedagang untuk tetap dilokasi yang disediakan.
2. Diharapkan para PKL agar mencari lokasi yang tidak mengganggu masyarakat untuk beraktivitas karena kurangnya luas jalan yang seharusnya mereka dapatkan

dan tidak akan terjadi adanya macet.

3. Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menangani permasalahan pedagang kaki lima sebaiknya memberikan sanksi untuk pedagang yang berjualan di badan jalan sehingga memberikan efek jera.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Yunus. 2010. *Strategi Membaca: Teori dan Pembelajarannya*. Bandung: Rizqi Press.
- Achmad Sani Supriyanti dan Vivin Maharani. 2013. *Metode Penelitian Manajemen Sumber Daya Manusia*. Malang: UIN-Malki Press.
- 2002. *Sosiologi Ekonomi*, Ed. Revisi., Cet. 2. Jakarta PT Raja Grafindo Persada.
- Febrino, Alvin. 2010. *Implementasi S.K Walikota Padang No. 161 Tahun 2007 Tentang Penataan Lokasi Dan Pengaturan PKL di Objek Wisata Pantai Padang*.
- Hart, Keith. 1973. *Informal income opportunities Urban Employment In Graha*. Journal of Modern African.
- Haryanto, Sindung. 2011. *Sosiologi Ekonomi*. Yogyakarta: Az-ruzz media.
- Hasan, M. Iqbal. 2002. *Pokok-pokok Materi Metodologi dan*
- Arikunto, Suharsimi. 2003. *Prosedur Penelitian, suatu Praktek*. Jakarta: Bina Aksara.
- Atun, U dan Rusli, Z. 2015. *Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satpol Pp di Pasar Pagi Arengka Kota Pekanbaru. Jom Fisip Vol.2 No.1 Februari 2015*.
- Bagong. 2011. *Metodologi Penelitian Sosial*. PT Bumi Aksara: Jakarta.
- Bambang, Prasetyo. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif : Teori dan Aplikasi*. Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Chandrakirana, Kamala dan Isono Sadoko. 1994. *Dinamika Ekonomi Informal di Jakarta*. Jakarta: CPIS-Universitas Indonesia.
- Damsar. 1997. *Sosiologi Ekonomi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Horton, B Paul dan Hunt, L. Chester. 1987. *Sosiologi Jilid I*. Jakarta: Erlangga.
- Koenjaraningrat. 1981. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Limbong, A. E. 2006. *Analisis Faktor Fundamentals dan Resiko Sistematis terhadap Tingkat Kebutuhan Saham*